

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian berupa wawancara dengan pihak Pihak Kepolisian Polresta Padang dan juga dari kepustakaan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tindakan main hakim sendiri dapat dianalisis dalam dua ruang lingkup analisa yakni lingkup hukum dan lingkup psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. pertama, pada lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung mengindikasikan adanya upaya pengesampingan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada lingkup kedua, yakni psikologi sosial, main hakim sendiri bukanlah suatu perilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses.
2. Kepolisian Polresta Padang menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) menggunakan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif yaitu upaya yang dilakukan melalui pencegahan seperti, keseriusan kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Kota Padang, sosialisasi Kamtibnas oleh Polresta dan Polsek, menerapkan siskamling di setiap RT/RW, patroli pada jam-jam rawan, bekerjasama dengan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) untuk menanggulangi perbuatan

main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat, dan penyuluhan Oleh Binmas Polresta Padang dan setiap polsek di setiap kecamatan. Penanggulangan selanjutnya adalah melalui pendekatan represif yaitu tindakan setelah terjadinya suatu tindak pidana, dengan cara memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.

3. Faktor yang menjadi kendala Kepolisian Polresta Padang menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab *eigenrichting* yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana, faktor spontan dan emosi serta sakit hati terhadap pelaku tindak pidana, supaya pelaku tindak pidana jera dan membuat pelaku lain takut melakukan tindak pidana di wilayah mereka, ikut-ikutan, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian faktor eksternalnya yaitu kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa dan kepolisian yang tidak profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana

B. Saran

1. Kepada kepolisian agar lebih memmperhatikan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) agar perbuatan itu dapat berkurang atau dapat hilang dengan memberikan pengetahuan sadar hukum bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Kepolisian Kota Padang. Dan kita sebagai generasi muda sebaiknya kita bisa memberikan pengertian yang baik bagi masyarakat bahwa suatu permasalahan tidaklah harus

diselesaikan dengan kekerasan atau main hakim sendiri.

2. Kepada aparat penegak hukum khususnya piha kepolisian untuk lebih bertindak tegas pada masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri sehingga masyarakat takut untuk melakukannya lagi.

